



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 636 /UN43/KPT.PR.00.00/2020

Tentang

**KEBIJAKAN PEMILAHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK,
ANORGANIK DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI
KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya UNTIRTA sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030;
- b. bahwa untuk menciptakan kampus yang ramah lingkungan sebagai wujud kampus yang nyaman, indah dengan pengelolaan limbah yang efektif dan tepat guna sehingga menghasilkan inovasi terbaru terkait pemanfaatan limbah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibuat Kebijakan Pemilahan dan Pengelolaan Limbah Organik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEBIJAKAN PEMILAHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kertas di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi :
1. Pemberlakuan pemilahan limbah organik, anorganik, dan B3 di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 2. Pemberlakuan proses pengelolaan limbah organik, anorganik dan B3 yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarananya di Lingkungan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kebijakan pada diktum kesatu akan diatur dalam Peraturan Rektor
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang
Pada tanggal : 1 September 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002